



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 197 /B.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS PUSAT STUDI AL-QUR'AN PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2025-2030

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung 2025-2030, yang salah satu dari 3 (tiga) cita adalah "Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif" perlu dibentuk Pusat Studi Al-Qur'an untuk memfasilitasi pengembangan literasi, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengurus Pusat Studi Al-Qur'an Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2030 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS PUSAT STUDI AL-QUR'AN PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2025-2030.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Pusat Studi Al-Qur'an Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2030, dengan susunan personalia Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus Pusat Studi Al-Qur'an Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan upaya pengentasan Buta Aksara Al-Qur'an di Provinsi Lampung;
 2. melakukan program peningkatan pemahaman kandungan Al-Qur'an di Provinsi Lampung;
 3. meningkatkan budaya literasi Al-Qur'an dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan;
 4. melakukan pengembangan kapasitas Profesi Pengemban Al-Qur'an (Hamalatul Qur'an);
 5. melakukan standarisasi Pengajaran Al-Qur'an; dan
 6. membangun kemitraan dan sinergi dengan lembaga keagamaan Islam di Provinsi Lampung dalam pembinaan peningkatan literasi, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Studi Al-Qur'an Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkoordinasi kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pusat Studi Al-Qur'an Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua PW Nahdatul Ulama Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 197 /B.02/HK/2025
TANGGAL : 25 - 3 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT STUDI AL-QUR'AN
PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2025-2030**

I. DEWAN PEMBINA

- a. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- b. Dewan Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota : 1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung
5. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung
6. Ketua Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama Provinsi Lampung
7. Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Lampung

- II. DEWAN PAKAR : 1. Prof. Dr. Arsyad Sobbi Kesuma, Lc., MA.
2. Prof. Dr. H. Abdul Syukur, MA.
3. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH.
4. Dr. H. Bukhori Muslim, Lc, MA.
5. Dr. Efa Rodiah Noor, MA.

III. PENGELOLA PUSAT STUDI AL-QUR'AN

- a. Ketua Umum : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA.
b. Ketua I : Ir. Hj. Ria Andari, M. Pd.
c. Ketua II : H. Erwinto, S.Ag., M.Kom.I.
d. Sekretaris Umum : Dr. Siti Badiyah, MA .
e. Wakil Sekretaris : Arifin Hanafi, S.Ag.
f. Bendahara : Ir. Siti Maida Suri, M.Pd.
g. Wakil Bendahara : Dra. Hj. Maimuri

IV. BIDANG-BIDANG

1). HUMAS DAN PUBLIKASI

- a. Ketua : H. Suryani, S.Sos, MH
b. Sekretaris : H. Sofian Hadi, S.Ag, M.Kom.I
c. Anggota : 1. Dr. Khairullah, S.Ag, MA
2. H. Solihin Sidiq, S.Ag, M.Ag
3. Andieni Putri Olivia Arifin, S.Ag
4. Andri Yansyah

2). PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Ketua : Dr. H. Ikhwani, Lc., MA.
- b. Sekretaris : Hasan Basri, Lc.
- c. Anggota : 1. Dra. Hj. Fadilah Umar, M.Pd.I.
2. Drs. H. Makmun Rasyid
3. H. Arimbi Kusairi, S.Ag., M.Pd.I.
4. M. Qodri, S.Pd.I.

3). PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Ketua : Dr. H. Abdul Malik Ghazali, MA.
- b. Sekretaris : Nabila Zainuri, M.Pd.
- c. Anggota : 1. Dr. Agus Hermanto, MH.
2. Dr. Budimansyah, M.Kom.I.
3. H. Masruchin, Ph.D.
4. Dr. Zulhanan, MA.

4). KERJA SAMA

- a. Ketua : Dr. H. Isnaini, M.Ag.
- b. Sekretaris : Dra. Hj. Suslina, MM.
- c. Anggota : 1. Drs. H. Luqmanul Hakim, MM.
2. Asep Nur Kholis Nurjamil, M.Kom.I.
3. Dr. Hj. Ritalinda, M.Ag.
4. Muhammad Jihad

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL